
**PERAN DIASPORA INDONESIA-FILIPINA SELATAN (DIFS) DALAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI WARGA KETURUNAN INDONESIA PEMUKIM (WKIP)
DI FILIPINA SELATAN**

Rara Gusnita Putri
raragusnitaputri@yahoo.com
Fisipol Universitas Jambi

Abstract

Until now Indonesian citizen who live in the border area between Indonesia and the Philippines especially in the southern Philippines are in social inequality and economic marginalization. The marginalization is come from the different attitude of the public and even the Philippine government against Indonesian citizen in Southern Mindanao, Philippines. This study is aimed at analyzing on how Diaspora Indonesia Southern Philippines role in the economic empowerment of the Indonesian citizen in Southern Mindanao, Philippines. The study was conducted by using a qualitative approach and the deep investigation towards government programs through a case study analysis and using structuralism as a theoretical guidance.

Data from this study consisted of secondary data through literature study and analysis of documents and primary data obtained from resource person who are relevant and reliable as well as through field research. The results of this study indicate that the Diaspora Indonesia Southern Philippines program in efforts towards economic empowerment in Southern Mindanao, Philippines. In this case the increase in skills in order to increase productivity Indonesian citizen in Southern Mindanao, Philippines. Field findings indicate that the program Diaspora Indonesia Southern Philippines, Public and Private Partnership encourages Indonesian citizen to be separated from social inequality and economic marginalization that exist. In this case the increase in skills in order to increase productivity Indonesian citizen in Southern Mindanao, Philippines.

Keywords: *Diaspora Indonesia Southern Philippines, Marginalization, Economic Empowerment*

Pendahuluan

Berdirinya Diaspora Indonesia berawal dari adanya ketertarikan untuk membahas mengenai bagaimana bentuk peranan yang dilakukan oleh DIFS (Diaspora Indonesia Filipina Selatan) kepada Warga Keturunan Indonesia Pemukim (WKIP) untuk terlepas dari kemiskinan dan marjinalisasi ekonomi yang dialami oleh WKIP di

Mindanao Selatan, Filipina. Lalu timbul pertanyaan tentang peranan DIFS dalam melakukan pemberdayaan ekonomi kepada WKIP di Filipina Selatan. Hal tersebut berimplikasi terhadap bukti nyata pemberdayaan ekonomi yang diterapkan sebagai salah satu upaya yang dilakukan DIFS dalam menjalankan perannya.

Permasalahan rentannya rasa nasionalisme WKIP yang ada di Mindanao Selatan, Filipina menjadi salah satu permasalahan yang dialami oleh WNI yang hidup di daerah perbatasan antara Indonesia dan Filipina yaitu Filipina Selatan. Selain permasalahan di atas, terdapat permasalahan lain yaitu adanya status "*Illegal Entrance*" oleh WKIP yang ada di Mindanao Selatan, Filipina. Dimana dengan adanya status ini merupakan salah satu hambatan besar bagi kelangsungan hidup WKIP di Mindanao Selatan, Filipina (Konsulat Jenderal Republik Indonesia Davao City Filipina 2006: 11).

Terdapat beberapa masalah yang muncul sehubungan dengan status tersebut. Misalnya, dalam UU Perburuhan Filipina tidak dapat mengadu ke lembaga bantuan hukum sehubungan dengan merugikan mereka. Status *Illegal Entrance* adalah salah satu alasan para majikan untuk memakai tenaga kerja yang mereka bayar dibawah standar gaji yang berlaku. Di pihak lain ada kecemburuan sosial dari para buruh atau pekerja Filipina karena majikan lebih percaya kepada WNI. Karena buruh atau pekerja WNI jujur, setia, rajin dan tidak banyak menuntut atau meminta kenaikan gaji.

Selama ribuan tahun, warga Filipina mengembangkan sistem cocok tanam padi yang sangat maju, yang dapat menyediakan makanan pokok bagi masyarakatnya. Bahkan Filipina terkenal sebagai negara yang paling maju di Benua Asia setelah Perang Dunia II, namun akibat pertumbuhan ekonomi yang lemah, penyitaan kekayaan yang dilakukan pemerintah, korupsi yang luas, dan pengaruh-pengaruh neo-kolonial membuat Filipina menjadi tertinggal di belakang negara-negara lainnya. Meskipun begitu, saat ini Filipina mengalami pertumbuhan ekonomi yang moderat, yang banyak disumbangkan dari pengiriman uang oleh pekerja-pekerja Filipina di luar negeri dan sektor teknologi informasi yang sedang tumbuh pesat. Filipina juga

seringkali dianggap sebagai satu-satunya negara di Benua Asia yang dipengaruhi oleh Budaya Barat yang sangat kuat.

Terhambatnya kelangsungan hidup WKIP di Mindanao Selatan, Filipina terlihat dari adanya *stereotype* yang terjadi dan menyebabkan marjinalisasi terutama dalam bidang ekonomi. Berdasarkan keadaan tersebut WKIP di Mindanao Selatan, Filipina dinilai tidak memiliki kapasitas dan kemampuan bersaing dengan masyarakat Filipina. Sehingga kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana peran DIFS dalam melakukan pemberdayaan ekonomi terhadap WKIP di Mindanao Selatan, Filipina dalam mengentaskan permasalahan yang ada?

Davao City (Kota Davao) merupakan kota terbesar dan ibu kota utama di Pulau Mindanao Kota ini merupakan pusat regional *Region Davao (Region XI)*. Kota ini memiliki luas wilayah 2.444 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.464.301 jiwa (2010) atau 325.400 rumah tangga dengan memiliki angka kepadatan penduduk sebanyak 599 jiwa/km². Secara administratif, Davao City terdiri dari 182 *barangay* atau desa. Di kota ini terdapat Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang mana turut serta dalam mengatasi permasalahan WNI di Filipina.

Berdasarkan sensus yang diadakan oleh KJRI Davao, bulan Mei 1991 tercatat bahwa jumlah WNI di Mindanao, Filipina sebanyak 7152 orang atau sebanyak 1625 kepala keluarga (Konsulat Jenderal Republik Indonesia Davao City Filipina, 2006: 24). Sedangkan menurut sensus Filipina pada tahun 2000, terdapat 43.871 WNI di Filipina yang merupakan kelompok pendatang dari negara asing terbesar di Filipina. Beberapa WNI datang ke Mindanao pada awal 1970, menetap dan menikah dengan wanita lokal. Tetapi pada awal 1980 status WNI mulai menjadi ilegal, mereka diantaranya adalah nelayan dan pedagang kecil-kecilan. Tetapi

mereka tetap mempertahankan identitas mereka, sehingga pemerintah Filipina pada awal 1999 mencoba membantu menyelesaikan masalah ini. Pada tahun berikutnya atau pada tahun 2000, WNI yang ada di Mindanao Selatan terhitung berjumlah 7.200 orang tinggal atau menetap sebagai WNI ilegal. Terdapat beberapa orang ingin melakukan naturalisasi menjadi warga negara Filipina, tetapi ada pula 30-35% yang berharap dapat dipulangkan ke Indonesia atau menjadi WNI yang legal.

Pada tahun 2004, jumlah WNI yang berasal dari Sangir dan Talaud yang ada di Mindanao Selatan ini berkisar 7.946 orang. Jumlah tersebut berubah karena pengaruh mobilitas maupun sebab lain, bisa berarti penambahan maupun pengurangan. Para WNI ini tersebar wilayah pantai dan pulau, tetapi dari jumlah tersebut tidak seluruhnya masih asli Sangir dan Talaud, sebagian adalah keturunan campuran sebagai hasil perkawinan dengan warga negara Filipina, baik laki-laki maupun perempuan. Keberadaan masyarakat Indonesia asal Sangir dan Talaud di Mindanao, Filipina Selatan telah berlangsung lama sebelum Perang Dunia II sehingga diperkirakan saat ini sudah generasi ketiga. Dari total jumlah masyarakat Indonesia yang berdarah Sangir dan Talaud, menurut tempat kelahiran didapatkan data bahwa 897 orang lahir di Indonesia, sedangkan yang 7.049 lahir di Filipina (Konsulat Jenderal Republik Indonesia Davao City Filipina, 2006: 2).

Terkait dengan perlakuan pemerintah dan masyarakat Filipina terhadap WNI, terdapat beberapa anggapan. Sikap pemerintah Filipina masih menganggap WNI pemukim sebagai orang asing, dimana pemerintah Indonesia harus mengakui mereka sebagai warga negaranya, yang dalam implementasinya yaitu merupakan tanggung jawab bagi KJRI Davao City untuk memberikan perlindungan. Masalah yang sangat krusial sampai saat ini ternyata adalah

belum terselesaikannya status keimigrasian mereka para WNI ilegal, yang oleh pemerintah Filipina dianggap sebagai orang asing "*undocumented citizen*". Tetapi pemerintah Filipina banyak membantu dalam rangka mengatasi permasalahan WNI maupun kepentingan-kepentingan WNI selama mereka tinggal di Mindanao, Filipina Selatan (Konsulat Jenderal Republik Indonesia Davao City Filipina, 2006: 34).

Secara garis besar kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia asal Sangir dan Talaud yang bermukim di wilayah Mindanao belum dapat dikatakan mengembirakan. Sebagai warga asing di wilayah suatu negara tentunya tidak memiliki hak dan perlakuan yang sama dengan warga setempat dalam bidang apapun dari pemerintah setempat. Menurut data yang didapat memang belum pernah diadakan sensus tentang berapa pendapat kotor pertahun perorang bagi masyarakat Indonesia yang bermukim di Mindanao, akan tetapi jika memperhatikan secara umum mengenai sandang, pangan, dan papan menunjukkan bahwa tingkat keberdayaan secara ekonomi belum mengembirakan. Namun demikian, sudah ada sekelompok kecil yang cukup mandiri dan mapan. Hal ini bisa terlihat dari kepemilikan *pump-boat* atau perahu motor.

Kekurangberdayaan secara ekonomi sudah pasti mempunyai efek domino terhadap tingkat kesehatan dan pendidikan. Sebagian besar anak sekolah tidak sempat mengenyam pendidikan yang memadai. Banyak diantaranya yang hanya menamatkan *Elementary School* (Sekolah Dasar) dan hanya sedikit yang hingga *High School* (Sekolah Menengah Atas), apalagi *College* (Kuliah) tentu juga sangat sedikit. Dapat dibayangkan bahwa sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang cukup baik. Ditambah lagi kesulitan yang sama juga dirasakan warga negara setempat. Hal ini membuat tingkat pengangguran di kalangan masyarakat

Indonesia cukup tinggi. Selain kekurangan berdayaan ekonomi mempunyai efek domino terhadap kesehatan dan pendidikan, kehidupan sosial juga terkena dampaknya. Mobilitas vertikal dalam artian peningkatan status sosial hampir pasti sulit dicapai. Bisa jadi kecil kemungkinan bagi keturunan masyarakat Indonesia untuk sederajat kedudukan sosialnya dengan masyarakat warga setempat di tingkat *barangay* atau desa sekalipun.

Hal tersebut tentu saja bukan kesalahan masyarakat Indonesia keturunan Sangir dan Talaud. Kebijakan ekonomi dan sosial pemerintah Republik Filipina mau tidak mau dan seharusnya mendahulukan kepentingan warga bangsanya dibandingkan warga asing. Karena tidak ada satupun negara di dunia ini yang lebih mendahulukan kepentingan warga asing daripada kepentingan warga bangsa sendiri.

Dalam *Memorandum Order of the Commissioner of Immigration No. 32*, tanggal 26 April 2002, ditetapkan bahwa setiap warga asing yang telah diregistrasi yang telah berumur 14 tahun ke atas harus membayar biaya registrasi *Allien Certificate of Registration (ACR)*, dimana ACR adalah merupakan suatu kebanggaan dan sangat menggembirakan khususnya bagi masyarakat WNI karena secara resmi sudah terdaftar pada instansi Pemerintah Filipina, bila terjadi kasus apapun yang melibatkan WNI, berupa hukum denda, pidana atau bahkan ancaman “deportasi”. Mereka tidak sewenang-wenang menahan karena tuduhan “*Illegal Entry*”. Permasalahan selanjutnya adalah masih banyaknya WNI pemukim ilegal yang belum mendaftarkan diri menjadi *Allien Certificate of Registration (ACR)*, atau banyak WNI yang sudah terdaftar menjadi *Allien Certificate of Registration (ACR)* tetapi tidak membayar pajak karena permasalahan keterbatasan ekonomi dan masalah lainnya.

Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis memiliki metode penelitian sebagai berikut:

1) Metode Pengumpulan Data

Penulis melengkapi data dengan melakukan penelitian lapangan langsung dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen yang telah dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder dalam hal ini diwakili oleh informasi-informasi dan literatur-literatur yang relevan seperti buku-buku panduan, data elektronik (internet), dan data lainnya dan juga studi lapangan yang berhubungan dengan rumusan masalah.

2) Metode Pengolahan Data

Penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode deduktif, yaitu membuktikan suatu teori dengan unit analisisnya adalah kawasan Mindanao Selatan. Sedangkan dari segi pendekatan, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang hanya menampilkan atau menggambarkan fakta-fakta yang terjadi.

Teori Strukturalisme

Dalam permasalahan marjinalisasi yang terjadi terhadap WKIP di Filipina Selatan, teori strukturalisme digunakan untuk melihat upaya DIFS melakukan pemberdayaan ekonomi kepada WKIP di Mindanao Selatan, Filipina. Perspektif strukturalisme muncul sebagai kritikan terhadap perspektif marxisme. Perspektif strukturalisme dicetuskan oleh Immanuel Wallerstein. Strukturalisme sebenarnya hampir sama dengan marxisme yang membahas kelas-kelas lapisan sosial masyarakat, yang membedakannya adalah strukturalisme lebih berpikir secara logika dan mengkritik marxisme bahwasanya stratifikasi sosial itu tidak mungkin dihilangkan.

Strukturalisme menjelaskan bahwa hubungan antar negara dalam sistem internasional yang kapitalis eksplotatif adalah

bersifat dependensi (Burchill 2011: 180). Adapun asumsi dasar dari perspektif strukturalisme yaitu:

- 1) Hubungan antara ekonomi dan politik amat ditentukan oleh faktor ekonomi itu sendiri.
- 2) Aktor utama dan unit analisisnya adalah kelas-kelas di masyarakat.
- 3) Sifat dari hubungan ekonomi global bersifat konfliktual, dan menganut prinsip *zero-sum*.
- 4) Tujuan ekonomi utamanya adalah tercapainya kepentingan kelas itu sendiri.

Tak dapat dipungkiri strukturalisme memang berangkat dari kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang membentuk struktur dan ketergantungan antar kelas. Strukturalisme meyakini bahwa sistem yang terbentuk saat ini adalah sistem yang membentuk kesenjangan antara pemilik modal (kuasa) dengan kaum yang termarginal yang terbentuk ke dalam sistem sosial.

Selain itu, strukturalisme dikenal lebih menekankan karakteristik perekonomian global yang rawan konflik dan hubungan dominasi dan juga depedensi yang bersifat structural daripada anarki sistem negara atau interpedensi yang kompleks. Sehingga kemudian apabila kita kaitkan dengan permasalahan yang dialami oleh WKIP di Mindanao Selatan, Filipina strukturalisme dapat menunjukkan bahwa terdapat stratifikasi sosial yang terjadi diantara WKIP di Mindanao Selatan, Filipina dengan pemerintah dan masyarakat Filipina.

Stratifikasi tersebut terjadi karena adanya perbedaan kelas diantara WKIP di Mindanao Selatan, Filipina dengan pemerintah dan masyarakat Filipina hal tersebut terlihat dari adanya *stereotype* yang terjadi dan menyebabkan marginalisasi terutama dalam bidang ekonomi. Dari keadaan tersebut WKIP di Mindanao Selatan, Filipina dinilai tidak memiliki kapasitas dan kemampuan bersaing dengan masyarakat Filipina.

Stratifikasi yang terjadi tidak dapat dihilangkan dan menjadi permasalahan dalam kehidupan WKIP di Mindanao Selatan, Filipina dengan pemerintah dan masyarakat Filipina membutuhkan peran DIFS dalam mengentaskan permasalahan yang dialami WKIP di Mindanao Selatan, Filipina. WKIP di Mindanao Selatan, Filipina bermigrasi dari Indonesia ke Filipina karena mereka mencari kesejahteraan yang tidak dapat dimiliki di negaranya, yaitu Indonesia. Sedangkan permasalahannya, yaitu para WKIP di Mindanao Selatan, Filipina tidak memiliki *skill* yang seharusnya dimiliki oleh orang yang melakukan migrasi sebagai modal awal (*basic needs*) mereka dalam menjalani kehidupan baru sehingga ketika mereka masuk mereka tidak masuk ke dalam sistem yang membuat mereka berada pada kelas bawah.

Faktor pemerintah dan kebijakan yang dihasilkan yang dalam hal ini, yaitu yang dilakukan oleh DIFS akan sangat memengaruhi kehidupan WKIP di Mindanao Selatan, Filipina. Pengambilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh peran kelompok-kelompok kepentingan yang berada di sekitar pembuat kebijakan.

Thomas Oatley mengatakan bahwa pengambilan kebijakan ekonomi politik internasional dilihat melalui dua aspek, yaitu pertama aspek kepentingan (*interest*) yang muncul dari masyarakat. Dan yang kedua adalah aspek institusi politik, yaitu bagaimana institusi politik dalam sebuah Negara menampung, memandu serta mewujudkan *interest* yang ada di masyarakat menjadi sebuah kebijakan. Oleh karena itu dengan menggunakan teori strukturalisme pada permasalahan ini, penulis menggunakan sistem ekonomi kapitalis sebagai acuan analisis.

Marjinalisasi Terhadap WKIP di Mindanao Selatan, Filipina

Konflik yang terjadi di Mindanao Selatan berawal dari adanya marjinalisasi secara politik-ekonomi yang kemudian berkembang menjadi marjinalisasi dalam wilayah sosial budaya, termasuk di dalamnya marjinalisasi demografis, tanah dan adat istiadat. Permasalahan antar budaya tersebut kemudian menjadi pemicu konflik di Filipina yang justru menyebabkan meluasnya *stereotype*, etnosentrisme dan tingginya *prejudice*. Dalam hal ini WKIP di Mindanao Selatan, Filipina menjadi aktor yang dinafikkan keberadaannya dimana WKIP sendiri tidak memiliki hak dan kekuatan politik yang signifikan untuk melakukan perlawanan, oleh sebab itu WKIP menjadi semakin lemah posisinya.

Dalam suatu marjinalisasi pada dasarnya ditandai oleh suatu proses. Dimana proses tersebut oleh Hillary Silver disebutkan sebagai multidimensional. Proses ini tentunya tidak terjadi hanya sesekali saja akan tetapi berulang dan berlangsung simultan. Lebih lanjut Silver di dalam "*The Process of Social Exclusion: The Dynamics of an Evolving Concept*" menyebutkan bahwa proses eksklusi dapat meliputi diskriminasi, penolakan, pengusiran. Hal tersebut menunjukkan adanya dominasi sosial dengan motif tertentu yang melatar belakangi adanya eksklusi sosial. Adanya motivasi ini dipengaruhi oleh faktor multidimensional. Dimensi yang dimaksud tersebut meliputi ketidakberuntungan dalam aspek ekonomi dan sosial. Dimensi ekonomi pun tidak hanya mengenai kemiskinan karena tidak memiliki uang atau penghasilan yang tidak memadai tetapi juga berkaitan pada bagaimana eksklusi terjadi dari kepemilikan tanah, kredit, aset lainnya, konsumsi barang, dan pasar kerja. Proses marjinalisasi yang terjadi di Mindanao Selatan, Filipina dilakukan oleh Warga Negara Filipina terhadap WKIP yang ada di Mindanao

Selatan, Filipina. Silver menegaskan bahwa proses marjinalisasi terjadi melalui berbagai proses. Proses tersebut mencakup 5 hal diantaranya yaitu:

1. *Discrimination* (Diskriminasi)
Diskriminasi merujuk pada adanya batasan sosial antara satu kelompok dengan kelompok lain karena relasi yang asimetris. Pihak yang kuat akan menggunakan mekanisme tertentu untuk mendukung aktivitasnya. Dengan demikian, maka terjadi monopoli akses terhadap sumber daya tertentu. Hal ini tentu memaksa pihak yang lemah untuk tunduk terhadap nilai tersebut. Begitupun dengan yang terjadi di Mindanao Selatan, Filipina.
2. *Rejection* (Penolakan)
Orang yang tidak dihargai keberadaannya seringkali merasa bahwa dirinya ditolak oleh lingkungan sosialnya. Silver memberikan contoh mengenai pengangguran yang cenderung mengalami perceraian atau hidup sendiri, jarang berkomunikasi dengan orang lain, atau tidak memiliki keanggotaan dalam kelompok atau organisasi tertentu. Contoh lainnya, imigran di suatu Negara tidaklah cukup hanya dengan memiliki akses terhadap pekerjaan. Mereka juga membutuhkan perasaan aman. Begitu juga dengan Warga Negara Filipina yang "menolak" kedatangan WKIP di Mindanao Selatan, Filipina. Basis penolakan mereka karena perasaan terancam dengan adanya WKIP di Mindanao Selatan, Filipina. Warga Negara Filipina menganggap bahwa kedatangan WKIP di Mindanao Selatan mempersempit ruang gerak mereka.
3. *Eviction* (Pengusiran)
Pengusiran memposisikan seseorang berada di luar lingkungan sosial. Silver mencontohkan pada orang asing di suatu negara yang secara legal ditolak untuk bekerja. Eksklusi sosial mengurangi relasi dan partisipasi dalam institusi sosial bah-

kan lebih jauh membatasi ruang dalam kehidupan seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa pengusiran yang lebih bersifat ofensif karena terdapat perampasan hak atas individu.

4. *Expulsion* (Pemaksaan)

Dengan adanya kekuatan sumber daya yang kuat dari Pemerintah Filipina dan Warga Negara Filipina maka tidaklah sulit bagi mereka dalam menekan kepentingan dari WKIP di Mindanao Selatan, Filipina. Lebih jauh penulis akan melihat kaitannya pada bagaimana DIFS mempertahankan kebijakan kepada WKIP di Mindanao Selatan, Filipina.

5. *Ineligibility* (Tidak Memenuhi Syarat)

Silver menggambarkan bahwa orang miskin sulit untuk berpartisipasi dalam lingkungan sosial karena mereka tidak memiliki basis sumber daya yang kuat. Artinya, sumber daya menjadi syarat atau kriteria bagi seseorang untuk menjadi inklusif. Bertolak dari hal tersebut, maka wajar apabila WKIP menjadi aktor yang tereklusi dalam kebijakan. Mereka tidak memiliki kapasitas politik yang kuat. Secara ekonomi, WKIP hanya dapat memposisikan diri sebagai petani, tukang kebun dan buruh pabrik. Marjinalitas menunjukkan suatu kondisi dimana seseorang atau kelompok yang berada pada posisi marjinal dari komunitas, struktur atau sistem yang ada. Dalam kehidupan sosial dan ekonomi, marjinalisasi tidak dapat terjadi dengan sendirinya namun terbentuk dan dilakukan oleh mereka yang berkuasa atau yang mempunyai kekuasaan. Sehingga kemudian seseorang atau kelompok tersebut merasa tertindas, tertekan, dan terpaksa. Dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terdapat atau muncul konflik, dimana konflik tersebut selalu diawali oleh perbedaan kepentingan. Oleh karena itu kepentingan sebagai salah satu cara melihat konflik

mendapatkan posisi yang vital dimana kepentingan ekonomi, politik, dan sosial-budaya seringkali merupakan tempat berawalnya konflik dalam kehidupan bermasyarakat.

1. Marjinalisasi Ekonomi

Kehidupan ekonomi Filipina mengalami masalah banyaknya penduduk di daerah-daerah perkotaan akibat kurangnya lapangan pekerjaan di wilayah pedesaan dan tingkat kelahiran yang tinggi. Ditambah dengan kedatangan para WKIP, hal ini yang menyebabkan perlakuan yang berbeda dari pemerintah dan masyarakat Filipina terhadap WKIP, sikap dimana pemerintah Filipina masih menganggap WKIP sebagai orang asing. Marjinalisasi ekonomi kerap menjadi awal dari konflik yang terjadi di Mindanao Selatan. Hal ini disebabkan karena ekonomi menjadi sesuatu yang sangat krusial dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam hal ini oleh WKIP di Mindanao Selatan, Filipina.

Dari hasil wawancara serta berbagai pengalaman dan kisah nyata dari WKIP di Mindanao Selatan, Filipina tentang tindak perlakuan yang kurang menyenangkan baik dari pihak pemerintah Filipina atau warga Filipina terhadap WKIP yang tidak memiliki dokumen selaku orang asing yang tinggal di Filipina selama tinggal di wilayah Mindanao Selatan. Setelah dianalisis berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa WNI maka dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis perlakuan yang sering terjadi pada WKIP di Mindanao Selatan, Filipina yaitu:

- a. Pemerintah Filipina masih sangat hati-hati jika menyangkut hal tentang orang Indonesia. Mereka masih berpandangan negatif khususnya menyangkut masalah isu terorisme. Untuk sektor swasta para WKIP menjadi sasaran kecemburuan bagi warga negara Filipina karena para majikan lebih senang menerima WKIP sebagai tenaga kerja yang terkenal ulet, rajin, dan

mau menerima upah sekecil apapun. Akibatnya para WKIP merasa diperlakukan seperti budak yaitu dengan cara mengeksploitasi tenaga seoptimal mungkin namun dengan gaji sangat minim.

- b. Razia yang dilakukan oleh aparat pemerintah Filipina terhadap dokumen kependudukan WKIP, sehingga banyak WKIP yang terpaksa harus sembunyi-sembunyi dalam melakukan aktivitas perekonomian keluarga. Kondisi ini menyebabkan rasa tidak nyaman bagi WKIP selama bertahun-tahun hidup di Filipina Selatan sebagai imigran gelap. Tetapi adakalanya jika mereka tertangkap oleh petugas atau aparat pemerintah, petugas tidak segan-segan meminta uang dan apabila tidak diberi maka warga sering mendapat siksaan berupa pukulan atau siksaan fisik lainnya.
- c. WKIP di wilayah Mindanao Selatan, Filipina merasa sangat kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Seringkali warga ditolak oleh penyedia lapangan kerja hanya karena tidak memiliki dokumen yang memadai seperti ACR dan dokumen lainnya. Bahkan bagi mereka yang sempat mendapatkan pekerjaan para WKIP sering mendapat perlakuan yang tidak adil yaitu gaji yang rendah dibandingkan dengan pekerja yang berasal dari Filipina maupun dalam hal perlindungan hukum. Pada sisi yang lain keberadaan WKIP sangat membantu para juragan warga Filipina, warga Filipina tersebut dengan senang hati mengeksploitasi tenaga WKIP sebagai buruh kasar karena sebagian besar warga tidak punya keterampilan yang memadai.
- d. Beberapa WKIP sering mendengar pembicaraan yang bersifat ejekan dari warga negara Filipina di sekitar tempat tinggal mereka dengan menyebutnya sebagai benalu yang tidak tahu diri.

Bahkan ada warga Filipina yang secara terang-terangan mengusir WKIP untuk pulang saja ke Indonesia.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa kondisi sosial dan ekonomi WKIP di Mindanao Selatan, Filipina masih memprihatinkan. Hal tersebut dapat kita lihat dari banyaknya WKIP di Mindanao Selatan, Filipina yang tidak bekerja dan bahkan memilih untuk kembali atau pindah ke Indonesia karena merasa tidak dapat memperbaiki kehidupannya terutama dalam bidang ekonomi. Mayoritas dari 5000-an WKIP yang ada di Mindanao Selatan, Filipina ini bermata pencaharian sebagai nelayan dan buruh tani sehingga dengan adanya perubahan kebijakan di daerah di daerah perbatasan Indonesia dengan negara lain (Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam) terkait *illegal fishing* maka banyak diantara WKIP yang kehilangan mata pencaharian.

Selain itu, marjinalisasi ekonomi yang terjadi terhadap WKIP di Mindanao Selatan, Filipina adalah perlakuan berbeda terhadap WKIP di Mindanao Selatan, Filipina. Adanya status "*Illegal Entrance*" yang disandang oleh WKIP yang ada di Mindanao Selatan, Filipina menjadi salah satu hambatan besar bagi kelangsungan hidup WKIP di Mindanao Selatan, Filipina. Sampai saat ini masih banyak WKIP di Mindanao Selatan, Filipina yang tidak memiliki dokumen sah seperti ACR dan paspor. Bahkan tidak jarang WKIP di Mindanao Selatan, Filipina "dituduh" terlibat kasus terorisme. Hal tersebut kemudian memunculkan permasalahan salah satunya yaitu dalam UU Perburuhan Filipina Karena dianggap sebagai orang asing, Pemerintah Filipina mewajibkan mereka memiliki *Alien Certificate of Registration (ACR)* yang dikeluarkan pihak imigrasi setempat.

Namun karena kondisi mereka yang hidup dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah, hampir seluruh warga keturunan Indonesia tidak mampu membayar registrasi

ACR dan dinyatakan ilegal (*undocumented*). Mengenai kendala ekonomi tersebut Direktur Jenderal Perlindungan warga negara Indonesia (WNI) dan Bantuan Hukum Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal menjelaskan jika mereka memilih menjadi WNI pemerintah Indonesia tidak mengenakan biaya sepeserpun untuk registrasi. Tetapi pembiayaan untuk menjadi warga Filipina tidak menjadi tanggungan Pemerintah Indonesia.

Menurut data yang didapat memang belum pernah diadakan sensus tentang berapa pendapat kotor pertahun perorang WKIP yang bermukim di Mindanao Selatan, Filipina akan tetapi jika memperhatikan secara umum mengenai sandang, pangan, dan papan menunjukkan bahwa tingkat keberdayaan secara ekonomi belum menggembirakan. Kekurang berdayaan secara ekonomi pun juga berdampak terhadap tingkat kesehatan dan pendidikan WKIP. Sebagian besar anak sekolah tidak sempat mengenyam pendidikan yang memadai. Banyak diantaranya yang hanya menamatkan jenjang *Elementary School* (Sekolah Dasar) dan hanya sedikit yang hingga *High School* (Sekolah Menengah Atas) apalagi *College* (Kuliah) bisa dihitung sangat sedikit. Sehingga dapat dibayangkan bahwa sangat sulit bagi para WKIP di Mindanao Selatan, Filipina untuk mendapatkan pekerjaan yang cukup baik. Ditambah lagi kesulitan yang sama juga dirasakan oleh Warga Negara Filipina, sehingga tingkat pengangguran WKIP cukup tinggi.

Ciri khas yang telah melekat pada WKIP itu adalah kemiskinan yang sangat parah. Melihat sebagian besar WKIP bermata pencaharian buruh di perkebunan nenas, pemetik kelapa, dan nelayan. Minimnya pendapatan mereka menyebabkan mereka terlilit dalam kemiskinan yang sangat parah. Hampir semua rumah WKIP di Mindanao Selatan itu hanya terbuat dari bambu, beratap daun kelapa, dan berlantai tanah. Situasi dan kondisi tersebut telah dialami bertahun-tahun

oleh WKIP di Mindanao Selatan, Filipina. Saat ini bahkan banyak WKIP yang tidak bisa ke Indonesia bahkan ke pulau terdekat sekalipun karena biayanya yang mahal dan butuh waktu perjalanan laut sekitar seminggu. Padahal untuk biaya hidup sehari-hari para WKIP sudah sangat kesulitan. Akan tetapi, walaupun tidak memiliki tanda pengenal seperti ACR atau paspor para WKIP tidak mau melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Karena di mata para WKIP, status WNI jauh lebih baik dibandingkan pindah kewargaan menjadi warga negara Filipina.

Pemerintah Filipina kini diketahui sedang mendata WKIP yang sejak lama tinggal dan menetap di wilayah selatan Filipina. Sejumlah pihak khawatir kondisi WKIP yang tinggal *illegal* dengan status yang tidak jelas berpotensi menjadi orang tanpa kewarganegaraan (*stateless*). KJRI Davao City, Filipina mencatat terdapat 5.036 WKIP yang tinggal di wilayah Mindanao Selatan. Sebagian besar dari mereka adalah keturunan generasi kedua atau ketiga warga Indonesia yang lahir di Filipina. Orang tua mereka yang berasal dari Indonesia masuk ke wilayah Filipina secara tidak sah, mereka masuk negara tersebut tanpa dokumen. Meski mereka lahir di Filipina, mereka tidak diakui sebagai warga negara Filipina karena negara tersebut menganut asas *Ius Sanguinis* atau penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan.

Untuk mengatasi kemiskinan WKIP di Mindanao Selatan, Filipina Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian Luar Negeri RI membangun beberapa pusat pembelajaran (*learning center*) di beberapa kawasan permukiman WKIP, seperti di Tupi, Laensasi, Isulan, Magdug, Kuilantang, dan Balunto, Pulau Mindanao. Umumnya permukiman WKIP berada di daerah terpencil di tengah perkebunan kelapa atau nenas yang sangat luas. Usia peserta didik tidak dibatasi, siapa pun bisa ikut

sekolah ini. Selain diberikan materi pelajaran Bahasa Indonesia agar mereka bisa berbahasa Indonesia, pengetahuan dasar tentang ke-indonesiaan juga diberikan kepada mereka.

Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Luar Negeri RI Paristiyanti Nurwardani mengatakan selain diberikan pelajaran kebangsaan, mereka juga diberikan pelajaran formal lainnya dan akan mendapat ijazah. Dengan demikian setelah lulus mereka bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu peserta didik juga diberikan keterampilan yang bisa memperbaiki perekonomian mereka, seperti membuat *nata de coco* dari air buah kelapa, membuat kecap ikan, dan bakso ikan bagi anak-anak nelayan.

2. Marjinalisasi Politik

Dalam kehidupan sehari-hari WKIP di Mindanao Selatan, Filipina pun juga turut berpartisipasi dalam perhelatan politik di Filipina. 50% WKIP di Mindanao Selatan, Filipina diantaranya ada yang mengikuti pemilihan umum di Filipina. Dari *survey* yang dilakukan oleh UNHCR pada tahun 2013 dipaparkan bahwa terdapat banyak sekali WKIP di Mindanao Selatan, Filipina yang telah kehilangan status kewarganegaraan (*stateless*), selain itu fakta lainnya yaitu dari *survey* tersebut dipaparkan bahwa terdapat 47% WKIP di Mindanao Selatan, Filipina telah memilih atau berstatus sebagai pemilih.

Hal ini terbukti dari 4.260 orang WKIP di Mindanao Selatan, Filipina 2.035 orang terdata sebagai pemilih. Namun sebesar 36% WKIP di Mindanao Selatan, Filipina diketahui telah melakukan pemilihan di Filipina saja. Tetapi hal tersebut berbeda tipis dengan banyaknya WKIP di Mindanao Selatan, Filipina yang melakukan pemilihan di Filipina dan Indonesia (keduanya) yaitu sebesar 34,9%. Hal ini didukung oleh 64% WNI di Mindanao memiliki kartu pemilih Filipina dan 60% WNI di Mindanao memiliki kartu

pemilih Indonesia. Sedangkan 89% WKIP di Mindanao Selatan, Filipina tidak memiliki kartu pemilih Filipina karena mereka belum mendapatkan kartu pemilih. Dan 85% WNI di Mindanao tidak memiliki kartu pemilih Indonesia karena ternyata di Filipina ternyata mereka tidak memerlukan kartu pemilih tersebut karena tanpa kartu pun mereka bisa memilih.

Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya WKIP di Mindanao Selatan, Filipina pun turut berpartisipasi dalam perhelatan politik yang terjadi di Filipina. Namun hal tersebut tentunya memberikan dampak buruk terhadap WKIP itu sendiri karena hal tersebut dapat menghilangkan status kewarganegaraan. Menurut *1954 Convention Relating to the Status of Stateless Person* seseorang dapat kehilangan status kewarganegaraan apabila: 5 tahun berturut-turut tidak melapor, menikah atau lahir; mengikuti pemilihan umum (pemilu) negara setempat, dan mengikuti dinas militer negara setempat.

Apabila seseorang kehilangan status kewarganegaraan atau *stateless* secara hukum Filipina- Indonesia, sangat dikhawatirkan akan rentan terhadap: rentan terhadap intimidasi, rentan terhadap diskriminasi dan rentan terhadap eksploitasi.

Namun hal tersebut tidak membuat para WKIP “jera” demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dengan mengikuti kegiatan pemilihan umum tersebut WKIP di Mindanao Selatan, Filipina berharap akan mendapatkan kedudukan yang sama dengan warga Negara Filipina atau setidaknya berada di posisi kehidupan yang lebih baik. Walaupun pada akhirnya pandangan pemerintah Filipina terhadap WKIP masih sama, masih menganggap WKIP adalah warga asing atau bahkan *illegal entrance*. Dalam permasalahan *illegal entrance* telah dilakukan bantuan pembayaran ACR oleh KJRI Davao City, Filipina. Hal tersebut kemudian menyebabkan 2 aspek penting bagi

pemerintah Indonesia maupun WKIP di Mindanao Selatan, Filipina yaitu aspek legalitas dan aspek politik. Adapun pada aspek politik pemerintah Indonesia maupun WKIP di Mindanao Selatan, Filipina diantaranya yaitu:

- a. Menunjukkan kepada pemerintah Filipina bahwa pemerintah Indonesia beritikad baik untuk menyelesaikan masalah “*Undocumented Citizen*” WKIP di Mindanao Selatan, Filipina khususnya menyangkut legalitas izin tinggal warganya di negara Filipina.
- b. Memperkecil ruang gerak bagi orang-orang atau kelompok yang selalu mencoba menyudutkan WKIP dengan sebutan *Illegal Entrance*.
- c. Memperkecil ruang gerak bagi Pers setempat (Filipina) yang selama ini dinilai telah semena-semena menyatakan bahwa masih banyak orang Indonesia yang masuk dan tinggal di Filipina secara *illegal*.
- d. Memperkecil tekanan kepada WKIP karena mereka telah legal untuk tinggal di negara Filipina dengan memiliki ACR.

3. Marjinalisasi Sosial-Budaya

Dalam kehidupan sosial budaya WKIP di Mindanao Selatan, Filipina sangat menghargai perbedaan sosial budaya dan penghormatan terhadap HAM, begitu juga sebaliknya. Namun hal ini masih menyebabkan WKIP di Mindanao Filipina termarjinalkan oleh warga Negara Filipina dikarenakan mereka menganggap WKIP di Mindanao Selatan mengancam keberadaan mereka. Beberapa kegiatan atau kebiasaan WKIP kadang pun dianggap sebagai hal yang aneh. Selain itu warga Negara Filipina yang terlalu individualistik yang hanya memikirkan kepentingan sendiri menyebabkan kesenjangan sosial yang mencolok diantara WKIP dan warga Negara Filipina.

Dalam kehidupan sosial-budaya pun seringkali terjadi sebuah pembangunan, dimana pembangunan dimaknai sebagai perubahan sosial, pertumbuhan, modernisasi. Namun hal tersebut tergantung pada siapa yang menggunakannya dan untuk siapa. Jika pembangunan dilihat sebagai sebuah perubahan sosial maka pembangunan tersebut akan memberi perubahan ke arah yang positif. Perubahan sosial dalam bermasyarakat tidak dapat dipungkiri menjadi pemicu terjadinya konflik dalam bermasyarakat atau bahkan bisa jadi salah satu pihak merasa termarjinalkan karena perubahan tersebut.

Secara umum masyarakat yang termarjinalkan dalam kehidupan sosial budaya adalah mereka yang tergolong ke dalam masyarakat terpinggirkan seperti orang miskin, buruh dengan gaji rendah, masyarakat tradisional, korban perdagangan manusia, korban kekerasan, remaja yang mengalami konflik dengan hukum, buruh tani, dan lain-lain. Mereka terpinggirkan karena tekanan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, termasuk kebijakan dan program pemerintah yang tidak berpihak. Selain itu peranan pendidikan di kalangan kaum yang termarjinalkan lebih cenderung pada ranah pendidikan non formal. Hal ini kemudian menjadi pemasalahan yang cukup rumit bagi WKIP di Mindanao Selatan, Filipina dimana peran pendidikan harus bersentuhan langsung dengan peserta didik yaitu WKIP yang memiliki berbagai masalah, seperti pada aspek ekonomi seperti kemiskinan, pendidikan yang ditandai dengan banyaknya WKIP yang putus sekolah, dalam bidang sosial seperti pengangguran, dari segi sumber daya manusia dimana WKIP yang tidak memiliki keterampilan dan lain sebagainya.

Keberadaan kaum yang termarjinalkan di Mindanao Selatan, Filipina diartikan sebagai kaum pinggiran yang dapat dikategorikan sebagai kaum buruh rendahan, kaum imigran kota (pemukiman kumuh dan

padat), masyarakat di daerah perbatasan, maupun masyarakat desa tertinggal karena faktor sumber daya alam yang tidak mendukung. Keberadaan mereka pelan tapi pasti menjadi penyebab terjadinya akumulasi segala bentuk penyakit masyarakat seperti pencurian, perampokan, *human trafficking*, narapidana, dan lain-lain di suatu negara. Dengan demikian masyarakat yang termarginalkan dalam hal ini adalah WKIP di Mindanao Selatan, Filipina jika tidak diberdayakan melalui pemberian solusi yang tepat, maka berarti pula ini disiapkan untuk menjadi benih bom waktu yang dahsyat untuk merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kondisi masyarakat marjinal jika dibiarkan berlarut-larut akan berdampak pada beberapa persoalan:

- 1) Semakin banyaknya angka putus sekolah (*drop out*) dan buta huruf di kalangan mereka.
- 2) Semakin menurunnya kualitas SDM.
- 3) Semakin tingginya angka pengangguran.
- 4) Semakin tingginya penyakit-penyakit sosial masyarakat dan kerawanan sosial.
- 5) Indeks kemajuan pendidikan di Indonesia semakin tertinggal dengan Negara-negara lain.

Secara sosial WKIP di Mindanao Selatan, Filipina yang kebanyakan bekerja sebagai buruh, baik buruh pabrik maupun buruh tani sehingga WKIP di Mindanao Selatan Filipina menyandang status rendah bahkan di kalangan kelompok marjinal. Dalam perjalanannya ada keyakinan umum bahwa WKIP di Mindanao Selatan, Filipina tidak pintar karena banyak yang tidak megenyam pendidikan yang tinggi. Namun berdasarkan pengalaman berinteraksi langsung dengan WKIP di Mindanao Selatan, Filipina, persepsi ini belum tentu benar. Walaupun kebanyakan dari WKIP di Mindanao Selatan, Filipina tidak megenyam

pendidikan yang tinggi, banyak dari WKIP di Mindanao Selatan, Filipina berwawasan tentang situasi sosial dan politik. Dari sisi kelompok yang termarginalkan dalam hal ini adalah WKIP di Mindanao Selatan, Filipina berpendapat bahwa mereka dimarginalkan oleh kondisi struktural yang membuat mereka tidak mampu menemukan kerja dan memiliki sedikit harapan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Seperti salah satu pendapat salah satu WKIP di Mindanao Selatan, Filipina: “Jika kami miskin, itu karena kami dibuat miskin. Sehingga, istilah yang tepat adalah bahwa kami dipinggirkan”.

Sebenarnya tidak ada definisi yang jelas tentang siapa kelompok yang terpinggirkan. Namun banyak asumsi yang menyatakan bahwa mereka yang tergolong kedalam kelompok terpinggirkan (marjinal) adalah mereka yang miskin. Namun, terpinggirkan dan miskin tidak serta merta sama. Orang miskin biasanya masuk dalam kelompok terpinggirkan, tetapi orang yang terpinggirkan tidak selalu bisa disebut miskin. Bagi mereka kelompok terpinggirkan mencakup orang yang mengalami satu atau lebih dimensi penyingkiran, diskriminasi atau eksploitasi di dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Sekalipun banyak yang mengalami kesulitan ekonomi dan hidup dalam gaya hidup yang paling sederhana, kelompok-kelompok terpinggirkan senantiasa menolak istilah “miskin” atau “kemiskinan”.

Selain kekurangberdayaan ekonomi seperti yang telah dipaparkan di atas, kehidupan sosial WKIP di Mindanao Selatan, Filipina juga terkena dampaknya. Mobilitas vertikal dalam artian peningkatan status sosial hampir pasti sulit dicapai oleh WKIP yang bermukim di Mindanao Selatan, Filipina. Karena kecil kemungkinan bagi WKIP untuk dapat sederajat kedudukan sosialnya dengan masyarakat warga setempat di tingkat *barangay* atau desa sekalipun. Namun hal tersebut memang bukan kesalahan WKIP,

namun kebijakan ekonomi dan sosial pemerintah Republik Filipina mau tidak mau dan seharusnya mendahulukan kepentingan warga bangsanya dibandingkan warga asing. Karena tidak ada satupun negara di dunia ini yang lebih mendahulukan kepentingan warga asing daripada kepentingan warga bangsa sendiri.

Dari data-data yang telah dipaparkan sebelumnya, terlihat keadaan dimana tingkat kehidupan ekonomi WKIP di Mindanao Selatan, Filipina cukup memprihatinkan. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai macam hal yang saling berkaitan satu dengan yang lain diantaranya ekonomi, pendidikan, politik, status hukum, sosial dan budaya yang satu sama lainnya berkaitan yang menghambat kehidupan WKIP di Mindanao Selatan, Filipina. Oleh karena itu DIFS melihat adanya *stereotype* terutama dalam bidang ekonomi yang menyebabkan WKIP di Mindanao Selatan, Filipina ternajinalkan sehingga kemudian terdapat *empowerment* ekonomi yang kemudian membutuhkan tindakan yang dapat mengentaskan WKIP di Mindanao Selatan, Filipina dari permasalahan yang terjadi.

Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, *empowerment* dibutuhkan untuk memberdayakan masyarakat agar keluar dari lingkaran kemiskinan dan mendapat kebebasan untuk mengakses *basic needs* mereka. Setelah mengungkap lebih lanjut kondisi WKIP di Mindanao Selatan, Filipina proses *empowerment* yang terjadi nantinya akan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada oleh WKIP di Mindanao Selatan, Filipina terutama apabila pemerintah dalam hal ini yaitu DIFS menyadari bahwa setiap masyarakat memiliki keterampilan sendiri dan juga memperhatikan kebutuhan masyarakat tersebut. Seperti yang telah dipaparkan dalam teori strukturalisme, stratifikasi sosial tidak dapat dihilangkan.

Karena dalam kehidupan sehari-hari WKIP di Mindanao Selatan, Filipina sampai saat ini masih terdapat pengelompokan secara vertikal. Melihat seseorang atau kelompok orang berdasarkan posisi, status, kelebihan yang dimiliki, sesuatu yang dihargai yang menyebabkan *stereotype*. Stratifikasi sosial ini biasanya memang dikarenakan beberapa kriteria seperti kriteria ekonomi, pendidikan, kekuasaan, kehormatan, dan distribusi hak dan wewenang.

Selain itu DIFS melalui KJRI Davao City, Filipina juga melakukan upaya legalisasi status hukum terhadap WKIP di Mindanao Selatan, Filipina. Hal ini dilakukan kepada WKIP dikarenakan WKIP di Mindanao Selatan, Filipina masih banyak yang tidak memiliki dokumen sah seperti ACR dan paspor. Kebanyakan dari WKIP di Mindanao Selatan banyak yang kehilangan status kewarganegaraan sehingga rentan terhadap intimidasi, diskriminasi, dan eksploitasi. Adapun upaya legalisasi status hukum yang dilakukan oleh KJRI Davao City, Filipina adalah melalui proses "Pemutihan" ACR (*Alien Certificate Registration*) dan dengan cara "Repatriasi" yaitu melalui program transmigrasi pulang ke tanah air Indonesia

DIFS melalui KJRI Davao City berupaya keras untuk melegalisasi seluruh WKIP yang bermukim di Mindanao Selatan. Sebagian besar WKIP pemukim di Mindanao Selatan berstatus "*illegal entrance*" bahkan bisa disebut sebagai "pendatang gelap" atau yang sekarang kita sebut dengan "*Undocumented Citizen*", karena tidak memiliki izin tinggal dan izin kerja yang sah, tidak memenuhi kewajiban membayar iuran atau pajak bagi orang asing atau ACR. Pada umumnya kondisi sosial ekonomi WKIP berada di bawah garis kemiskinan, sebagai akibat pendidikan yang rendah, keterampilan yang terbatas, dan status sebagai WKIP itu sendiri. Sebagian besar WKIP bekerja sebagai petani penggarap dan buruh kasar kebun atau

pabrik dan nelayan pada perusahaan-perusahaan perikanan, karena mereka tidak mampu bersaing dengan warga negara Filipina dan bersedia menerima pekerjaan apa saja dengan upah rendah sekedar menyambung hidup keluarga.

Status mereka sebagai WKIP juga merupakan penghalang bagi mereka untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik, lebih-lebih jika ingin bekerja pada lembaga pemerintah. Di samping itu, kemiskinan telah membuat mereka tidak mampu menyekolahkan anak, akhirnya terjadilah lingkaran setan yang selalu akan menjerat mereka bila tidak ada langkah-langkah nyata untuk menolongnya. Dengan demikian mereka tidak terdaftar secara resmi pada instansi Pemerintah Filipina, sehingga jika terjadi kasus apapun yang melibatkan mereka, maka pihak yang berwajib dapat bertindak sesuai dengan ketentuan imigrasi yang berlaku, baik berupa hukum denda, pidana atau bahkan ancaman deportasi. Secara hukum, WKIP pemukim berada di pihak yang lemah yang mau tidak mau harus menerima kenyataan jika terjadi sesuatu pada diri mereka.

Dalam penyelesaian masalah “*Undocumented Citizen*” kiranya masalah legalisasi merupakan masalah yang mendesak dan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah Indonesia, yang realisasinya dapat dilakukan oleh KJRI Davao City untuk menangani masalah tersebut. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh KJRI Davao City dibagi dalam 3 tahap yaitu:

- a. Sosialisasi kepada masyarakat
- b. Pendataan ulang seluruh WKIP yang berada di wilayah akreditasi KJRI Davao City dengan tujuan untuk mengetahui berapa jumlah warga Indonesia pemukim yang sudah wajib membayar ACR sesuai dengan *Memorandum of Commissioner of Immigration* No. 32 Tahun 2002.
- c. Program bantuan pembayaran ACR bagi seluruh warga Indonesia pemukim yang

secara hukum sudah harus membayar ACR.

Pemberdayaan Ekonomi Melalui *Public and Private Partnership*

Status hukum menjadi salah satu hal yang mempengaruhi proses pemberdayaan ekonomi, karena seorang WKIP harus memiliki status hukum yang jelas. Setelah status hukum WKIP di Mindanao Selatan, Filipina jelas maka selanjutnya adalah mencari pekerjaan yang layak bagi WKIP di Mindanao Selatan, Filipina. DIFS melakukan *Public and Private Partnership*. Adapun program *Public and Private Partnership* terdapat dalam beberapa jangka waktu.

Diantaranya yaitu:

- 1) Program Jangka Pendek berupa pinjaman dana tanpa bunga, pembangunan warung, dan pembelian produk-produk Indonesia seperti: Kopiko, Gudang Garam, Jamu Sehat Badan, I Indomie Halal, Kecap dan Sambal ABC, Rheumason, Kerupuk Udang dan Emping.
- 2) Program Jangka Menengah berupa *Retailer* produk Kopiko dari PT. Mayora Indah, *Retailer* produk Indomie PT. Indofood Sukses Makmur, *Retailer* Rokok Gudang Garam, dan pembelian beberapa unit motor *second hand* untuk *sales and marketing officer*.
- 3) Program Jangka Panjang berupa mendirikan PT. DIFS di Jakarta, mendirikan Koperasi DIFS di Davao City, Filipina, produk-produk ekspor dan impor dari Indonesia ke Filipina dan dari Filipina ke Indonesia, dan pembelian mobil *pick up* untuk *sales and marketing manager*.

Kesimpulan

Kehidupan WKIP di Mindanao Selatan, Filipina sejak awal kedatangannya pada tahun 1930-an di Mindanao Selatan, Filipina telah memprihatinkan. Keprihatinan tersebut terlihat dari permasalahan-permasalahan yang dialami oleh WKIP diantaranya yaitu masalah kemiskinan, pelayanan publik,

ataupun persoalan pendidikan dan kesehatan di daerah perbatasan, selain itu banyak WKIP yang tinggal di perbatasan mengalami kerentanan rasa nasionalisme. Bahkan, tidak jarang WNI yang tinggal di perbatasan “dituduh” terlibat kasus terorisme. Hal tersebut dikarenakan WKIP di Mindanao Selatan, Filipina banyak yang tidak memiliki identitas seperti KTP ataupun paspor selain itu WKIP masih dianggap sebagai warga asing atau bahkan *illegal entrance* sehingga WKIP ini sering disebut “*Undocumented Citizen*”. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Filipina menyarankan WKIP untuk memiliki *Allien Certificate of Registration (ACR)* yang dapat mengubah status WKIP dari “*Undocumented Citizen*” menjadi “*Documented Citizen*”.

Namun permasalahan yang terjadi tidak serta merta hilang dengan berubahnya status WKIP karena dalam kehidupan sehari-hari sampai saat ini masih mengalami marginalisasi baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosialbudaya. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah marginalisasi ekonomi yang dialami oleh WKIP di Mindanao Selatan, Filipina. Jika sebelumnya para WKIP datang ke Filipina ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik namun ternyata WKIP di Filipina tetap terjebak dalam kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak memiliki keterampilan yang memadai yang terlihat dari perlakuan yang berbeda yang sering terjadi pada WKIP di Mindanao Selatan, Filipina.

Namun DIFS di bawah KJRI Davao City, Filipina berperan melakukan pemberdayaan ekonomi kepada WKIP di Mindanao Selatan, Filipina. Melalui program-programnya DIFS menginginkan WKIP di Mindanao Selatan, Filipina dapat terlepas dari kemiskinan. Sebelum mengikuti program, WKIP di Mindanao Selatan, Filipina harus melakukan legalisasi terhadap status hukumnya. Legalisasi tersebut dilakukan untuk me-

mudahkan WKIP di Mindanao Selatan, Filipina dalam melangsungkan kehidupan, mencari pekerjaan yang lebih baik dan memiliki kepercayaan diri dalam berhadapan dengan pemerintah dan warga Filipina.

Program DIFS dalam melakukan pemberdayaan ekonomi yaitu *Public and Private Partnership*. Dalam program ini para anggota DIFS menerima dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang kemudian oleh para WKIP dikelola untuk membuka usaha, seperti untuk modal pembukaan warung, berjualan bensin, beternak, berkebun jagung, dan lain-lain. Untuk mendukung optimalnya pemberdayaan ekonomi yang dilakukan DIFS kepada WKIP di Mindanao Selatan, Filipina akan diberlakukan kebijakan Dwi Kewarganegaraan yang akan memberikan “kepercayaan diri” bagi para WKIP. Di-harapkan dengan adanya program-program yang dilakukan oleh DIFS tersebut kehidupan WKIP di Mindanao Selatan, Filipina akan segera membaik sehingga dapat memperbaiki kehidupannya dan dapat bersaing dengan warga Filipina atau dunia lainnya.

Daftar Pustaka

- Article 1(1) *1954 Convention Relating to the Status of Stateless Person* dalam modul *Statelessness in the Philippine Context: Updates and Initiatives*.
- Asrudin, Mirza Jaka Suryana, dkk (2009). *Refleksi Teori Hubungan Internasional (Dari Tradisional ke Kontemporer)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Silver, Hilary (2006). *The Process of Social Exclusion: The Dynamics of an Evolving Concept*. University of Manchester Chronic Poverty Research Centre.
- Bachtiar, Imelda (2015), *Diaspora Indonesia Bakti Untuk Bangsa*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Konsulat Jenderal Republik Indonesia Davao City Filipina (2006). *Menyibak Tabir WNI I*.

Yah, Lim Chong (2009). *Southeast Asia: The Long Road Ahead*. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.

Narayan, Deepa (2002). *Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook*. New York: World Bank Publications.

Burchill, Scott & Linklater, Andrew (2011). *Teori-Teori Hubungan Internasional*. Bandung: Nusa Media.

Diaspora, Aset Masa Depan Bagi Indonesia dalam <http://www.diasporaindonesia.org/news/pdf/Diaspora%20Article%201.pdf> diakses pada 26 November 2014.

Diaspora Indonesia: Dwi Kewarganegaraan Bukan Mimpi Lagi? Dalam <http://luar-negeri.kompasiana.com/2013/08/02/diaspora-indonesia-dwikewarganegaraan-bukan-mimpi-lagi-581545.html> diakses pada 12 Mei 2015.

Hukum Kewarganegaraan dan Potensi Ekonomi Diaspora Indonesia dalam <http://www.unpad.ac.id/2015/02/hukum-kewarganegaraan-dan-potensi-ekonomidiaspora-indonesia/> diakses pada 12 Mei 2015.

Kongres Diaspora Indonesia Digelar 12-14 Agustus dalam <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150805190045-106-70329/kongres-diaspora-indonesia-digelar-12-14-agustus/> diakses pada 16 September 2015.

Kongres Diaspora Indonesia II dalam <http://www.indonesiandiaspora.com.au/documents/44299/46547/CID+Presentation+by+Ibu+Vivi/27cffe73-b9b1-4eef-bb94-6391142080bf?version=1.0> diakses pada 27 Desember 2014.

Data KJRI Davao City tentang *Survey on Indonesian Descendent in Mindanao* oleh UNHCR, 28 Agustus 2013.

Private Document DIFS KJRI Davao City oleh Bapak Drs. Soehardi M.BA (Presiden Diaspora Indonesia-Filipina), 24 November 2014.

Private Document DIFS KJRI Davao City oleh Bapak Drs. Soehardi M.BA (Presiden Diaspora Indonesia-Filipina), 18 April 2015.

Wawancara dengan Presiden Diaspora Indonesia-Filipina, Drs. Soehardi M.BA pada tanggal 12 Oktober 2014 di Yogyakarta.

Wawancara dengan Presiden Diaspora Indonesia-Filipina, Drs. Soehardi, M.BA pada tanggal 18 Agustus 2015 di Jakarta.